

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)-SEKRETARIAT-AMPENAN TENGAH

2023

Kpt 12 TAHUN 2023, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN AMPENAN TENGAH KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk memenuhi ketentuan pasal 75 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No 534 Tahun 2022, Keputusan Lurah Ampenan Tengah Nomor: 01/AT/I/2023.
- dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2023.
- Lamp. : 1 hlm.